**ABSTRAK**

 Tesis ini berjudul “**Analisis Yurisprudensi Tentang Wasiat Wajibah Kepada Non Muslim”** yang ditulis oleh **Herman** **Soni Saragih, NIM : 088101394**. Konsentrasi Syari’ah Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang. Maksud dari judul ini adalah untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Mahkamah Agung RI tentang pemberian wasiat wajibah kepada kerabat yang bukan beragama Islam.

 Masalah pokok yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah bagaimana putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dan Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah kepada non muslim dan bagaimana argumentasi pemberian wasiat wajibah kepada non muslim ditinjau dari hukum Islam serta bagaimana manfaat dan mudharat pemberian wasiat wajibah kepada non muslim. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Mahkamah Agung RI yang menetapkan pembeerian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim yang secara syar’i terhalang menjadi ahli waris karena adanya perbeedaan agama dengan pewaris, sedangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak mengatur hal tersebut.

 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi dokumentasi, yaitu hasil putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 377/P.dt.G/1993, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 14/P.dt.G/1994 dan Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995 mengenai perkara pemberian wasiat wajibah kepada non muslim. Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer adalah putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 377/P.dt.G/1993, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 14/P.dt.G/1994 dan Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995. Sedangkan yang menjadi bahan hukum sekunder adalah literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan serta berguna untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wasiat wajibah, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam, hasil-hasil penelitian, dan tulisan-tulisan para ahli hukum. Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun, memeriksa serta mencatat dokumen-dokumen yang relevan dan menjadi sumber penelitian. Data yang ada kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif melalui pendekatan *content analysis* untuk memperoleh kesimpulan akhir.

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap ahli waris non muslim, tidak memberikan sama sekali bagian dari harta pewaris muslim, walaupun melalui wasiat wajibah. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutuskan bahwa ahli waris non muslim terhalang dari mewarisi harta waris pewaris muslim. Namun non muslim tersebut mendapatkan bagian dari harta pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah, yang bagiannya 3/4 dari bagian ahli waris perempuan. Putusan Mahkamah Agung juga memutuskan bahwa ahli waris non muslim tersebut terhalang dari mewarisi harta pewaris muslim. Walaupun demikian non muslim tersebut mendapatkan bagiannya melalui wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris.

 Menurut pandangan hukum Islam, pemberian wasiat wajibah kepada non muslim tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Ketentuan ini dibolehkan apabila ahli waris non muslim tersebut tidak termasuk golongan non muslim (kafir) yang memerangi umat Islam. Kesimpulan ini diperoleh setelah melakukan penelaahan terhadap *nash*, baik al-Quran maupun hadis. Terkait dengan hal ini, walaupun al-Quran dan hadis tidak menyebutkan secara jelas tentang konsep wasiat wajibah dan mengatur teknis pelaksanaannya, namun hal tersebut dapat dipahami dari indikasi yang ada. Oleh karena itu, berdasarkan penafsiran para ulama, wajibnya wasiat yang ditujukan kepada orang tua dan kerabat yang tidak menerima harta warisan, baik karena terhijab oleh ahli waris lainnya, maupun terhalang secara syar’i, tetap berlaku.

Manfaat pemberian wasiat wajibah kepada non muslim karena terhalang dari mewarisi sebagai alternatif agar memperoleh haknya, sesungguhnya telah memberikan gambaran positif bahwa hukum Islam tidaklah *eksklusif* dan *diskriminatif* yang seolah-olah telah menempatkan warga non muslim sebagai kelas dua di depan hukum. Apabila ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama tetap dipertahankan sebagai orang yang tidak dapat mewarisi dengan jalan apapun, sebagaimana hukum asalnya, maka hukum Islam akan dipandang sebagai ancaman yang menghilangkan hak waris. Mudharat pemberian wasiat wajibah kepada non muslim mengakibatkan seorang muslim akan mudah untuk keluar dari agama Islam (murtad). Namun dengan adanya penghalang mewarisi dan tidak memberikan bagian wasiat wajibah kepada non muslim adalah salah satu cara bagi seorang muslim untuk mencegah kemurtadan oleh salah seorang keluarganya, termasuk anak sendiri. Dengan dihapusnya hak seorang ahli waris karena yang bersangkutan meninggalkan aqidah Islam, maka niat untuk murtad akan dapat diminimalisir, karena takut tidak akan mendapatkan hak waris disebabkan pebedaan agama.

 s